

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, menetapkan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Ini mengandung dua implikasi: pertama, negara berhak mengatur sumber daya alam; kedua, negara wajib menggunakannya demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menekankan bahwa rakyatlah penerima utama manfaat sumber daya alam. Singkatnya, pasal ini memberi negara hak mengatur sumber daya milik bersama dan kewajiban memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat, yang juga merupakan hak rakyat Indonesia.¹

Ekosistem meliputi semua aspek spasial, termasuk objek, energi, kondisi, dan organisme, yang berdampak pada alam dan keberlangsungan. Konstitusi 1945 menjadi basis hukum pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konservasi lingkungan menjadi vital untuk mencegah polusi dan efek merugikan. Di Republik Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum, manajemen lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) yang mengatur proteksi dan pengelolaan lingkungan. UUPPLH mendefinisikan lingkungan sebagai kesatuan area yang mencakup seluruh elemen, termasuk manusia dan tindakannya, yang mempengaruhi kelangsungan dan kemakmuran makhluk hidup.

Oleh karena itu, semua peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus sejalan dengan pengelolaan dan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila diambil suatu produk hukum yang tidak sesuai dengan UUPPLH, maka kondisi lingkungan dapat dipengaruhi oleh perilaku manusia, yang tentunya akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan di lingkungan tersebut. Misalnya, ketika Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, yang mengubah aturan untuk

¹Ahmad Jazuli, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*, *Journal Rechts Vinding: Media Pembangunan Hukum Nasional*, Vol 4, No. 2, 2015, hal. 3.

menyederhanakan izin lingkungan dengan menghilangkan AMDAL, hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan karena hanya memprioritaskan pembangunan jangka pendek.²

Mandat konstitusi mewajibkan pemanfaatan kekayaan alam demi kemakmuran masyarakat. Beban atas kondisi ini diemban oleh pemerintah melalui peran kebijakan (*beleid*), administrasi (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudendaad*), di mana terjadi kolaborasi antara dua fungsi negara di level nasional dan regional. Maka, setiap regulasi yang dibentuk berlandaskan pada undang-undang dasar. Penguasa berkewajiban menyediakan layanan dan kebaikan publik guna meningkatkan daya guna serta hasil guna pembangunan. Karena itu, demi mewujudkan amanah konstitusi, pemerintahan merevisi UU No. 4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU No. 3/2020 serta menciptakan Omnibus Law dalam UU No. 6/2023 terkait Penetapan Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK/UU Cipta Kerja).³

Kementerian ESDM menghimbau para gubernur di Indonesia untuk menghentikan pengeluaran izin tambang dan tambang batu bara di sektor pertambangan. Berkaitan dengan perizinan, Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa penerbitan izin berada di bawah wewenang pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, UU Minerba No 3 Tahun 2020 justru memperkuat peran pemerintah. Pemda, terutama dalam menentukan praperizinan lokasi tambang, munculnya regulasi yang saling tumpang tindih ini tentu akan terjadi dan mengakibatkan kebingungan bagi pelaku usaha saat mengajukan izin.⁴

Salah satu topik yang terus diperdebatkan dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan masalah lingkungan. Publik dan para aktivis berpendapat bahwa UU Cipta Kerja dianggap tidak pro-lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. UU Cipta

² Nur, M.I., Fraiskam, N., Pangaribuan, RF, dan Samad, EU (2021). *Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan*. Syntax Admiration Journal, 2(12), 2352-2366.

³ Yulianinrum, A.V., Absori, A., dan Hasmiati, R.A. (September 2021). *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia)*. In Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan (pp. 1–24).

⁴ Darongke, B.B., Mavuntu, Jr., dan Setiabudhi, D.O. (2021). *Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin*. Amanna Gappa, hal. 61-69.

Kerja juga menghapus, memodifikasi, dan memperkenalkan ketentuan baru terkait perizinan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Yang menjadi sorotan adalah definisi analisis mengenai dampak lingkungan (selanjutnya disebut AMDAL).⁵

Sejak awal, kehadiran RUU Cipta Kerja dalam Agenda Legislasi Nasional memancing berbagai tanggapan. Klaim dari Pemerintah dan DPR RI mengatakan bahwa dengan adanya RUU Cipta Kerja akan membuka peluang investasi dan sebagainya, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Satu aspek menarik dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja ialah pergantian sanksi pidana kejahatan lingkungan dengan sanksi administratif. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 No. 37 yang merevisi Pasal 102 UU No. 32/2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan Pasal 82 B UU Cipta Kerja hanya membahas sanksi administratif tanpa menyebutkan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan.⁶

Hal ini tentunya sangat penting mengingat masalah pencemaran atau perusakan lingkungan masih menjadi sorotan. Dalam hal terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan industri, negara harus menjadi yang pertama memikul tanggung jawab untuk menjamin perlindungan. pencemaran atau perusakan lingkungan hidup itu sendiri, maka para pihak yang bersengketa, atau para pihak yang harus saling berhadapan adalah negara dan industri/korporasi yang diduga melakukan perbuatan mencemari lingkungan atau perusakan lingkungan hidup.⁷

Menurut Otto Soemarwato, lingkungan hidup merupakan area yang dihuni makhluk hidup dan tak hidup. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri, namun selalu berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan hubungan timbal balik antara keduanya.⁸ Di samping ruang tempat tinggal manusia, lingkungan memiliki nilai-nilai

⁵ Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E.A.M., Valini, E.L., Pambudi, B.A., & Akbariman, L.N. (2022). *Isu Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikan Pasca SK MK No. 91/PUU-XVIII/2020*. Indonesia Berdaya, 3(4), hal. 977-986.

⁶ Alfikri, *Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Eksekusi, Vol. 3 No. 1 Juni 2021.

⁷ Yudelmi, M. Chairul Idra, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Legalitas Edisi Juni 2010, Vol.I, Nomor 2, hal. 188-189.

⁸ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sebuah Pengantar, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafik, 2006, hal. 4.

internal objektif dan subjektif untuk kepentingan luas, termasuk ekonomi. Dapat dinyatakan dengan tegas bahwa lingkungan hidup amat krusial bagi keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia.⁹

Persoalan ekologis merupakan isu dalam interaksi antara organisme, terutama manusia, dengan habitatnya. Adapun lingkungan sebagai sumber daya menjadi aset potensial bagi kesejahteraan masyarakat. Ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat secara maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) pasal 1 ayat (14), pencemaran lingkungan diartikan sebagai proses masuknya atau dimasukkannya organisme hidup, substansi, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam ekosistem sebagai akibat dari kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pasal 1 ayat (16) UUPPLH mengartikan kerusakan lingkungan sebagai aksi manusia yang mengakibatkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimiawi, dan/atau biologis lingkungan hingga melewati ambang batas kriteria kerusakan lingkungan yang telah diatur. Standar baku yang dimaksud merujuk pada parameter ambang batas perubahan karakteristik fisik, kimiawi, dan/atau hayati lingkungan yang masih dapat diterima untuk menjaga keberlanjutan fungsinya.

Di Indonesia, aspek penjagaan dan manajemen ekosistem utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inti dan sasaran fundamental dari regulasi-regulasi yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan secara komprehensif meliputi pemanfaatan, restorasi, serta pengembangan ekosistem. Tujuan dan maksud esensial ini dilatarbelakangi oleh berbagai tingkat realitas bahwa umat

⁹Hironimus Riti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Cet.1 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hal. 7.

manusia melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, yang mengakibatkan degradasi serta kontaminasi lingkungan hidup.¹⁰

Pasal 65 UUPPLH mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup, yang meliputi:

1. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. hak memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. hak untuk berperan dalam perlindungan lingkungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan;
5. hak untuk mengajukan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
6. hak untuk bebas dari tuntutan pidana maupun perdata bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam penjelasan umumnya menegaskan bahwa implementasi hukum pidana lingkungan tetap menganut prinsip perlindungan hukum komprehensif. Prinsip ini mengharuskan penerapan sanksi pidana sebagai langkah terakhir (*Ultimum Remedium*) setelah upaya penegakan administratif dinilai gagal. Namun, konsep *ultimum remedium* hanya diterapkan pada tindak pidana formil tertentu, seperti pelanggaran standar baku mutu air limbah dan emisi, yang diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Konsekuensinya, untuk tindak pidana lainnya (selain yang

¹⁰ Aktivitas manusia untuk memenuhi seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan hidup dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut, tidak terlepas dari salah satu sifat kodrati pada manusia yang „antroposentris“. Sifat antroposentris manusia semakin menyolok dalam perilakunya sebagai pelaku perekonomian yang mengejar laba sebesar-besarnya. Pandangan antroposentris menimbulkan implikasi bahwa, lingkungan hidup dipandang tidak lebih dari sekedar obyek, yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memnuhi kepentingan manusia. Lihat: FX. Adji Samekto, Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern, (Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), hal. 24.

tercantum dalam Pasal 100), prinsip premium remidium berlaku, yang berarti mengutamakan penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana menjadi prioritas dalam menangani pelanggaran lingkungan di luar konteks Pasal 100 tersebut.¹¹

Dalam UUPPLH, definisi tindak pidana lingkungan tercantum pada pasal 98 hingga 115, mengindikasikan bahwa esensi tindak pidana lingkungan adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Formulasi ini merupakan rumusan umum (*genus*) yang menjadi landasan untuk menjelaskan tindak pidana spesifik (*species*) baik dalam UUPPLH maupun undang-undang lainnya. Analisis delik pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH kini lebih konkret dan spesifik, tidak lagi abstrak dan luas seperti sebelumnya. UUPPLH telah menyediakan parameter jelas untuk tindak pidana lingkungan, yaitu tindakan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup atau kriteria kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan, memberikan kerangka hukum yang lebih terukur dan dapat diimplementasikan.

Formulasi delik dalam Pasal 98-115 UUPPLH meliputi kategori tindak pidana materiil dan formil. Pelanggaran pidana bersifat materiil menitikberatkan pada konsekuensi tindakan, mengharuskan adanya verifikasi dampak seperti kontaminasi atau degradasi ekosistem. Sebaliknya, tindak pidana formil menekankan pada tindakan itu sendiri, tanpa perlu membuktikan akibatnya. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam tindak pidana formil sudah cukup untuk menyatakan terjadinya tindak pidana, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi. Tindak pidana materiil mengharuskan adanya bukti konkret mengenai akibat perbuatan, khususnya dalam konteks kerusakan lingkungan. Di sisi lain, tindak pidana formil hanya membutuhkan bukti pelanggaran terhadap aturan yang ada, tanpa perlu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut, untuk menetapkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.¹²

¹¹Lydia Suryani Widayati, *Ultimum Remidium Dalam Ilmu Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.1 Vol. 22 Januari 2015 hal. 1-24.

¹²Kusuma Devi, D., Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Tarigan Pendastaren. *Izin lingkungan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan dan tindak pidana lingkungan*

Dalam menelaah aturan yang tercantum pada ayat (1) pasal 116 UUPPLH, terdapat ketentuan bahwa bila pelanggaran terhadap lingkungan dilaksanakan oleh, atas nama, atau mewakili suatu entitas bisnis, maka konsekuensi hukum pidana akan dijatuhkan kepada:

- a. entitas bisnis tersebut; dan/atau
- b. individu yang menginstruksikan tindak kejahatan, atau individu yang berperan sebagai koordinator aktivitas kriminal tersebut.

ayat (1) pasal 116 UUPPLH hanya mengatur dakwaan terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah. Bahwa secara normatif dalam pasal 119 UUPPLH menganut asas perbaikan dan/atau pemulihan sebagai sanksi tambahan, namun frasa “dapat” dalam Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi setidaknya telah dilakukan upaya untuk memperbaiki dan/atau memulihkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan ditetapkannya pidana tambahan, selain sebagai bentuk upaya pemulihan lingkungan, tentunya juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang melakukan perusakan lingkungan.¹³

Seringkali dalam prakteknya terdapat ketidaksesuaian antara UUPPLH dengan Undang-Undang yang bersifat sektoral. Dalam praktiknya, undang-undang sektoral cenderung lebih condong pada pemanfaatan sumber daya ekonomi, sedangkan UUPPLH cenderung lebih ramah lingkungan. UUPPLH khususnya Pasal 8, 42, 43 dan 44 misalnya, memberikan penjelasan yang jelas mengenai instrumen ekonomi di bidang lingkungan hidup, menekankan perlunya memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pasal ini memaparkan berbagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan sebagai upaya mengatasi atau memulihkan kondisi lingkungan yang terganggu akibat eksploitasi sumber daya. Namun sayangnya, dalam praktiknya, internalisasi biaya lingkungan

berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Jurnal Hukum USU, Volume 2 – No.1, Januari 2004, hal.5.

¹³Yohana Widya Octaviani. *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan oleh Korporasi Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2022.

seperti itu tidak terlalu efektif, dan banyak dari mereka bahkan tidak bekerja. Selain persoalan perbedaan realitas dan standarisasi di atas, beberapa peraturan perundang-undangan khusus sektor ini justru membuka kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.¹⁴

Berbagai permasalahan dan kejadian fenomena dan isu kerusakan lingkungan bahkan kematian di kawasan bekas pertambangan menyebabkan ketidakpercayaan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat, faktanya banyak masyarakat di sekitar tambang yang terkena dampak pertambangan. kegiatan yang tidak sedikit. termasuk nyawa manusia, kerusakan lingkungan dan dampak lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengelola usaha pertambangan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kesejahteraan.

Dari sisi liberalisme, memperbaiki fakta empiris tersebut, kesejahteraan berorientasi pada individualisme, keegoisan dan mengabaikan altruisme (kepedulian terhadap orang lain). Untuk itu perlu dibangun pengelolaan alam yang menitikberatkan pada nilai-nilai etika lingkungan, saling menguntungkan dan moralitas dalam pengelolaan guna mencapai kesejahteraan yang hakiki.¹⁵

Berbagai bentuk eksploitasi sumber daya sebenarnya dilakukan tidak hanya oleh individu atau komunitas, tetapi juga oleh negara, bahkan dalam skala yang lebih besar dan masif. Negara menggunakan sumber daya yang berbeda di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda melalui berbagai kebijakan yang ada, dan kajian ini dilakukan dengan pemahaman bahwa kajian kritis terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai pemulihan lingkungan, karena masih banyak bencana alam yang disebabkan oleh izin usaha pengelolaan sumber daya alam atas nama faktor politik, kampanye, kekuatan oligarki.

¹⁴ Mutmainna, L., Mustansiir, R., & Tyahyadi, S. (2021). *Isu Intrinsik Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik Pengelolaan Lingkungan di Indonesia Pasca Reformasi*. JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(1), hal. 92-73.

¹⁵ Yulianinrum, A.V., Absori, A., dan Hasmiati, R.A. *Op., Cit.* hal. 3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana apa yang berlaku untuk izin lingkungan menurut UUCK dan UUPPLH?
2. Bagaimana bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana model hukum pidana yang tepat untuk pemulihan lingkungan?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana terkait izin lingkungan menurut UUCK dan UUPPLH
2. Untuk mengetahui bentuk penyederhanaan prosedur perizinan bisnis berdasarkan UUCK
3. Untuk mengetahui model hukum pidana yang sejalan untuk pemulihan lingkungan

1.4 Manfaat penelitian

Mengacu pada sasaran riset ini, maka kegunaan dari studi ini adalah seperti berikut:

1. Diharapkan kajian ini berguna bagi para pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya;
2. Studi ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pencarian validitas dan kepastian hukum; serta
3. Temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintahan, juga sebagai sumber informasi untuk pembaca atau pihak yang memerlukan, serta menjadi salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan topik yang akan ditelaah dalam studi ini, dan untuk memperoleh temuan yang bernilai, maka investigasi ini akan dilangsungkan menggunakan pendekatan yuridis normatif (metodologi riset hukum doktrinal). Metodologi riset hukum doktrinal merupakan kajian hukum berbasis literatur dengan melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber pustaka atau hanya pada informasi sekunder.¹⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ini merupakan proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul.¹⁷

Studi ini dijalankan guna memperoleh materi-materi seperti: teori, konsep, prinsip hukum, dan aturan hukum yang terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan Soekanto, lingkup riset hukum normatif meliputi :

- a. Kajian asas-asas hukum;
- b. Studi dalam sistematika hukum;
- c. Kajian tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal;
- d. Hukum Komparatif/Perbandingan Hukum;
- e. Sejarah hukum.

Cakupan studi ini akan dijalankan melalui penurunan kaidah-kaidah yuridis yang diimplementasikan berlandaskan hukum yang berlaku, baik tertulis ataupun lisan.¹⁸ Oleh karenanya, riset ini dapat dimanfaatkan guna mendapatkan prinsip-prinsip legal untuk penafsiran aksi normatif. Selanjutnya penelitian ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang diungkapkan secara tersirat maupun tersurat.¹⁹

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Studi Regulasi*, Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

¹⁷Peter Mahmoud Marzouki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal. 35.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 63.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

1.5.2 Metode Pendekatan

Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum bersifat yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dalam ilmu hukum adalah telaah hukum berbasis kepustakaan, yang dilaksanakan dengan mengkaji materi-materi literatur atau hanya data-data sekunder. Mengimplementasikan metode penalaran deduktif (pola berpikir saat menarik konklusi berdasarkan premis umum yang telah terverifikasi, dan kesimpulan tersebut diterapkan pada kasus spesifik).²⁰

Maka, sasaran telaah menggunakan metode kualitatif ialah teknik investigasi yang berpedoman pada kaidah-kaidah yuridis yang termuat dalam regulasi-regulasi bersifat preskriptif.²¹

1.5.3 Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa: studi kepustakaan²², atau penelitian dokumen (*documentary research*), yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang dibahas, dengan menggunakan metode melalui kajian buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen hukum, seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

²⁰Sedarmayanti dan Siarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mandar Maju), 2011

²¹Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14

²²Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah studi tentang informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber, dipublikasikan secara luas dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Hukum dan Hukum*, Edisi Cetak. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81

1.5.4 Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Studi yuridis normatif sebagaimana dijabarkan sebelumnya merupakan investigasi yang mengkaji problematika melalui pendekatan prinsip-prinsip hukum dan merujuk pada kaidah-kaidah yuridis yang terkandung dalam legislasi Indonesia kontemporer, serta memanfaatkan informasi yang dihimpun dari sumber literatur, umumnya dikenal sebagai data sekunder.

Telaah ini mencakup materi pustaka esensial, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum utama meliputi UUD 1945, UU No. 32/2009 mengenai Konservasi dan Manajemen Lingkungan, UU No. 3/2020 Revisi UU No. 4/2009 tentang Eksplorasi Mineral dan Batubara, UU No. 6/2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang, serta regulasi lain terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur, jurnal ilmiah hukum, konsep yuridis, opini pakar, dan hasil riset hukum. Adapun sumber hukum tersier mencakup penggunaan leksikon bahasa Indonesia umum, kamus terminologi hukum dan ensiklopedia hukum, serta ensiklopedia hukum berbahasa Indonesia.

1.5.5 Analisis data

Sumber data yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.²³ Yaitu dengan mengamati data yang diperoleh dan menghubungkan semua data yang ada dengan ketentuan dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki melalui logika induktif,²⁴ yakni dengan

²³Analisis kualitatif berarti deskripsi kualitatif data dalam bentuk kalimat teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih dan sampel untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 127. Namun Bambang Valuyo menyatakan bahwa data yang terkumpul dapat dianalisis secara kualitatif apabila: 1) data yang terkumpul tidak disajikan dalam bentuk angka yang dapat diukur;

2) Data sulit diukur dengan angka, 3) Hubungan antar variabel tidak jelas, 4) Pengambilan sampel lebih tidak mungkin, 5) Pedoman wawancara dan observasi digunakan dalam pengumpulan data, 6) Penggunaan teori tidak diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria S.V. Sumarjono yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak boleh dipisahkan sama sekali jika digunakan dengan benar, jika keduanya dapat saling mendukung. Lihat Bambang Valuyo, *Ilmu Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya Muda, 2002), hal. 103.

²⁴*Ibid.*, hal. 10.

mengkaji dari aspek-aspek spesifik menuju konsep-konsep yang lebih *general* menggunakan instrumen preskriptif berupa interpretasi dan hermeneutika yuridis, yang selanjutnya ditelaah melalui pendekatan kualitatif sehingga dapat dirumuskan konklusi dengan menerapkan metode deduktif yang menghasilkan inferensi umum terkait permasalahan dan sasaran investigasi.

1.6 Sistematika penulisan

Kajian ini dibagi menjadi empat bab, yang masing-masing bab menjelaskan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, pengertian masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, struktur, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, penulis membahas landasan teori atau gambaran umum penerapan sanksi pidana lingkungan hidup dari berbagai teori dan sudut pandang, baik menurut pendapat para ahli hukum Barat maupun ahli hukum Islam, serta perkembangan konsep perizinan kegiatan pertambangan.

BAB III ISI DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan dan/atau penegakan sanksi pidana lingkungan hidup, dan bagaimana pemulihan lingkungan pasca penambangan.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian, yang akan memaparkan hasil akhir penelitian dan usulan yang disampaikan oleh penulis pada bab ini.